



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.B/2010/PN.F.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BARCE FERNANDO ;**  
Tempat lahir : Surabaya ;  
Umur atau tanggal lahir : 27 tahun / 03 Juni Februari 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Nuri RT. II Wagom Kabupaten Fakfak ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pendidikan : -  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak sejak tanggal 12 September 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 ;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 07 November 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 28 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2010 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 27 November 2010 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 November 2010 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BARCE FERNANDO** bersalah melakukan tindak pidana Karena Kesalahannya (Kealpaannya) menyebabkan Orang Lain Mati sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa **BARCE FERNANDO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama masa tahanan sementara yang dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z, warna merah No. Pol. DS 4846 F, 1 (Satu) lembar STNK No. Pol. DS 4846 atas nama HASANUDIN dan 1 (Satu) buah SIM "C" atas nama **BARCE FERNANDO** No. 830622180032 dikembalikan kepada Pemiliknya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan *Pledoi* atau Pembelaan tapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan *Replik* secara lisan untuk tetap pada tuntutan dan Terdakwa dengan duplik secara lisan menyampaikan tetap pada permohonannya yang telah diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang mana perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi* ;

Menimbang .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan bahwa dalam persidangan ini ia tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z warna merah No. Pol. DS 4846 F, 1 ;
- (Satu) lembar STNK No. Pol. DS 4846 atas nama HASANUDIN ;
- 1 (Satu) buah SIM "C" atas nama BARCE FERNANDO No. 830622180032

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi atas nama EDUARDUS KLAU dan SILVESTER LETA yang masing-masing di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi, **EDUARDUS KLAU** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010 sekitar Pukul : 16:30 di jalan Imam Bonjol tepatnya di pertigaan antara Kantor Klasis Gereja Eden dengan Bengkel Flaminggo Wagom milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di bengkelnya ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara teriakan suara laki-laki "KENAPA LOMPAT" sebanyak (2) dua kali ;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut saksi langsung lari menuju tempat kejadian ;
- Bahwa setelah tiba di tempat kejadian saksi melihat ada 2 (Dua) orang yaitu Terdakwa dan seorang perempuan yang sedang terbaring di aspal dengan posisi terlentang ;
- Bahwa pada saat saksi mendekati korban, korban sudah tidak sadarkan diri ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berusaha menolong korban ;

Bahwa.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dengan Terdakwa mengangkat korban dan membawanya ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil milik bengkel Falminggo ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat korban menggunakan helm ;
- Bahwa kondisi lalu lintas pada saat itu dalam kondisi sepi ;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat itu dalam keadaan cerah ;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian adalah tanjakan dan beraspal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi, SILVESTER LETA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010 sekitar Pukul : 16:30 di jalan Imam Bonjol tepatnya di pertigaan antara Kantor Klasis Gereja Eden dengan Bengkel Flaminggo Wagom milik saksi ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan sdr. Eduadus sedang berada di bengkelnya sedang memperbaiki molen dan tiba-tiba saksi mendengar suara “adu” ;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menuju ke tempat kejadian ;
- Bahwa setiba ditempat kejadian saksi melihat seorang perempuan sedang tergeletak di atas aspal dan ternyata saksi kenal dengan korban yang mana korban dan saksi sama-sama orang NTT ;
- Bahwa saksi kenal dengan pengendara sepeda motor yang membonceng korban namun saksi tidak tahu nama dari pengendara motor tersebut ;
- Bahwa pada saat itu yang berada di tempat kejadian hanya pengendara motor/Terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat korban yang sedang tergeletak dipinggir jalan saksi langsung lari kebengkel untuk mengambil mobil ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama-sama dengan sdr. Eduardus dan Terdakwa membawa korban ke RSUD ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada luka pada diri korban ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga tidak melihat ada helem di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah tiba di RS saksi langsung menghubungi keluarga korban ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah korban dirawat selama 4 (empat) tahun di RS akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa benar sepeda motor yang di tunjukan di persidangan adalah sepeda motor yang saksi lihat di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Keterangan Terdakwa BARCE FERNANDO :**

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sebungan dengan perkara kecelakaan yang di alaminya sendiri ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010 sekitar Pukul : 16:30 di jalan Imam Bonjol tepatnya di pertigaan antara Kantor Klasis Gereja Eden dengan Bengkel Flaminggo Wagom milik saksi ;
- Bahwa pada saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sendiri sedangkan korbannya adalah penumpang yang sedang Terdakwa bonceng ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berada di pangkalan ojek di jalan mambruk;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh korban untuk mengantarnya ;
- Bahwa pada saat itu korban minta untuk diantar ke kampus STIE ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan korban ;
- Bahwa setelah tiba di depan pertigaan antara kantor klasis Greja Eden dan Bengkel Flaminggo korban goyang dan berusaha untuk turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa pada saat membelokkan kendaraannya ke kanan Terdakwa tidak terlebih dahulu jalur yang akan dilewati kepada korban sehingga korban goyang dan terjatuh ;
- Bahwa pada saat itu korban terjatuh dan kepala korban terbentur di tembok jembatan ;
- Bahwa pada saat terjatuh korban langsung tidak sadarkan diri ;

*Bahwa.....*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa di bantu oleh sdr. Eduardus dan sdr. Silvester berusaha menolong korban dengan membawa korban ke RSUD Fakfak ;
- Bahwa Terdakwa tahu setelah korban dirawat selama 4 (Empat) hari di RS, korban akhirnya meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat keluar dari pangkalan ojek Terdakwa tidak memberikan helm kepada korban ;
- Bahwa kecepatan kendaraan pada saat itu sekitar 20 km/jjam ;
- Bahwa pada saat di bonceng oleh Terdakwa, korban duduk dengan posisi duduk perempuan ;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hitam No. Pol. 4846 F yang di tunjukkan dalam persidangan adalah motor yang digunakan oleh Terdakwa saat membonceng korban ;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalan dalam keadaan sepi dan kondisi cuaca dalam keadaan cerah ;
- 
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah ikut dalam membantu pengobatan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Visum Et Repertum dari RSUD Fakfak Nomor : 445/48/MR/2010, tanggal 26 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh **dr. ALWAN RIMOSAN, SpB.** ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berhubungan dan keterangan Terdakwa, didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010 sekitar Pukul : 16:30 di jalan Imam Bonjol tepatnya di pertigaan antara Kantor Klasik Gereja Eden dengan Bengkel Flaminggo Wagom milik saksi telah terjadi kecelakaan lalu lintas ;

*Bahwa.....*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. 4846 F adalah Terdakwa BARCE FERNANDO ;
- Bahwa benar yang di bonceng oleh Terdakwa adalah seorang wanita yang menjadi korban atas nama ANGGEлина M. NINI ;
- Bahwa benar pada saat itu korban minta diantar ke kampus STIE ;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak memberikan helm kepada korban ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membelokkan kendaraannya ke kanan tiba-tiba korban terjatu ke sebelah kiri ;
- bahwa benar jatuhnya korban dikarenakan pada saat Terdakwa membelokkan kendaraannya ke kanan tidak terlebih dahulu menanyakan kepada korban jalur yang akan di lalui sedangkan korban menginginkan melalui jalur lurus sehingga korban nekat untuk turun dan akhirnya terjatuh ;
- bahwa benar pada saat terjatuh kepala korban terbentur ditembok jembatan parit ;
- bahwa benar pada saat itu Terdakwa tidak langsung berhenti di karanakan jalan yang menanjak ;
- bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraannya dengan kecepatan sekitar 20 km/ jam ;
- bahwa benar pada waktu kejadian korban sempat di tolong oleh sdr. EDUARDUS dan sdr. SILVESTER LETA dengan cara membawa korban ke rumah sakit ;
- bahwa benar setelah dirawat selama 4 (empat) hari Terdakwa meninggal dunia ;
- bahwa benar korban meninggal dikarenakan terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ;
- bahwa benar akibat dari kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;
- bahwa benar Terdakwa telah ikut membantu biaya pengobatan selama korban dirawat di RS ;
- bahwa benar sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam No. Pol. 4846 F yang diperlihatkan dalam persidangan adalah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada saat kejadian ;

Menimbang.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Karena Kesalahannya” ;
3. Unsur “Menyebabkan Matinya Orang” ;

### ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa BARCE FERNANDO sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa BARCE FERNANDO di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### Ad.2. “ Karena Kealpaannya (Kesalahannya)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya Kealpaan harus di penuhi oleh dua elemen/syarat yaitu :

- Pelaku tidak berhati-hati terhadap apa yang diperbuat ;
- Bahwa pelaku tidak menduga terhadap akibat ;

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa kejadian kecelakaan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2010 sekitar jam 16.30 wit di jalan Imam Bonjol, tepatnya di pertigaan kantor klasis Gereja Eden dan bengkel flamingo wagom Fakfak ;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dikarenakan pada saat Terdakwa yang pada saat itu sedang membonceng sdri. ANGGELO M. NINI (korban) yang tidak memakai helm membelokkan sepeda motornya ke kanan tanpa terlebih dahulu menanyakan jalur yang akan dilewati kepada korban yang mana saat itu korban menginginkan melewati jalur lurus arah Gereja Eden namun Terdakwa membelok kearah pos TNI AL, sehingga korban goyang dan meminta untuk menghentikan kendaraan yang Terdakwa kendarai namun karena di pertigaan dan kondisi jalan yang menanjak Terdakwa tidak langsung menghentikan kendaraannya sehingga korban berusaha turun dari kendaraan dan akhirnya korban terjatuh dan kepala korban membentur pembatas tembok jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat penyebab dari kecelakaan tersebut di karenakan Terdakwa kurang hati-hati atau teledor pada saat membawa penumpang dengan sepeda motornya ;

Menimbang bahwa dengan demikian “ *Unsur Karena Kealpaannya*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

### **Ad.3. Unsur “Menyebabkan Matinya Orang Lain”**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi EDUARDUS KLAU dan saksi SILVESTER LETA maupun keterangan Terdakwa bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut telah menyebabkan korban ANGGELO M. NINI meninggal dunia di RSUD Fakfak, yang mana hal tersebut juga di kuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Kematian No. 445/48/MR/2010 dan Surat Kematian No. 445/37/MR/2010 dari yang di tanda tangani oleh dr. ALWAN RIMOSAN, SpB dokter pada RSUD Fakfak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Menyebabkan Matinya Oran Laing*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Majelis menyatakan bahwa terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim beralasan akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP bahwa masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya orang ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kesedihan/ perasaan duka bagi keluarga korban.

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah ikut membantu membiayai pengobatan korban ;

Menimbang, selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam bagi pelaku akan tetapi lebih diutamakan edukasi/pendidikan bagi pelaku agar setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak muda untuk melakukan tindak pidana ;

Mengingat Pasal 359 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan - ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BARCE FERNANDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam No. Pol. DS 4846 F,
  - 1 (Satu) lembar STNK No. Pol. DS 4846 atas nama HASANUDIN, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Bapak PRAPTO ;
  - 1 (Satu) buah SIM “C” atas nama BARCE FERNANDO No. 830622180032 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. BARCE FERNANDO ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- ( Seribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 oleh kami MARSUDI, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, ALFONSUS NAHAK, SH. dan ANDRI LESMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 09 Desember 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di bantu oleh SALMUNA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh ACHMAD ARIS SYAIFUDIN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

1. ALFONSUS NAHAK, S.H.

TTD

2. ANDRILESMANA, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

MARSUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SALMUNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)